

Kemungkinan Penerapan Hutan Kemitraan dan Resolusi Konflik Tenurial di Kelurahan Belapunranga, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Ibrahim*

Muhammad Ridha**

*Pengajar pada Fakultas
Ushuluddin Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

**Pengajar Pada prodi Sosiologi
Agama fakultas Ushuluddin,
Filsafat dan Politik UIN
Alauddin Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kemungkinan penerapan hutan kemitraan di kawasan Hutan Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe kabupaten Gowa. Penerapan hutan kemitraan sedang diujicobakan untuk diterapkan kepada masyarakat pengguna lokal dari konsesi yang dikuasakan kepada PT Inhutani. Meski demikian proses penerapannya masih belum menemukan model yang tepat untuk pelaksanaannya. Artikel ini memberikan penjelasan mengenai kemungkinannya dilaksanakan program tersebut.

Kata kunci: Hutan Kemitraan, resolusi, konflik tenurial

Pengantar

Persoalan konflik penguasaan (tenurial) di kawasan hutan telah menjadi perdebatan panjang di kalangan akademisi dan juga telah memicu berderet-deret konflik petani hutan atau masyarakat sekitar hutan yang telah lama memanfaatkan hutan dengan pemegang kuasa kehutanan seperti negara dalam hal ini kementerian kehutanan ataupun unit usaha seperti Perhutani ataupun Inhutani. Studi yang dilakukan Nancy Peluso menunjukkan bahwa konflik klaim pengelolaan dan pemanfaatan hutan terjadi sejak era kolonial mulai menghitung potensi besar komoditas kehutanan di Indonesia.¹ Studi Roy Ellen juga melihat bagaimana pola hubungan antara petani sekitar hutan dengan pemegang kuasa kehutanan.² Tasmin Tangareng dan Muhammad Ridha dalam studinya di kabupaten Bulukumba juga melihat pertentangan klaim antara negara dalam hal ini dinas kehutanan dengan masyarakat pengguna dan pengelola kawasan hutan yang telah turun temurun mengelola dan mengambil manfaat dari kawasan hutan mengalami fase naik turun. Ketidakpastian hak kelola ini menimbulkan rasa ketidak amanan penguasaan di sisi petani. Karena itu, didorong suatu praktik bersama pengelolaan hutan antara pemangku hak kawasan hutan dengan masyarakat pengelola yang dikenal dengan community based forest manajement (CBFM) atau dulu dikenal dengan Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat (PHBM).³

¹ Nancy Peluso *Hutan Kaya, Rakyat Melarat* (Jakarta: Konpalindo dan Ford fOundation, 2006)

² Roy Ellen *Pengetahuan tentang Hutan, Transformasi Hutan: ketidakpastian politik, sejarah ekologi dan renegotiasi alam di Sram tengah* dalam Tania Murray Li *Proses Transformasi daerah Pedalaman di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002)

³ Tasmin Tangareng dan Muhammad Ridha *Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Bulukumba: Batasan dan Kemungkinan* Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan STPN Yogyakarta Volume 2 No. 2 November 2016

Artikel ini ingin melihat bagaimana peluang dan hambatan yang ditemukan di desa Belapunranga atas upaya penerapan Hutan Kemitraan antara masyarakat pengelola hutan dengan pemegang konsesi kehutanan (PT. Inhutani Persero). Dalam banyak kasus masyarakat pengelola hutan yang dulu mendapat manfaat dari hutan sekarang berkurang bahkan menjadi tidak legal mengakses sumberdaya hutan sejak tahun 1980-an ketika hak pengelolaan hutan diberikan kepada Inhutani. Inilah yang meicu ketidakadilan akses dan pada ujungnya mendorong konflik penguasaan lahan antara perusahaan pemegang konsesi dengan masyarakat pengelola hutan.

I. Keadaan umum lokasi Penelitian

A. Sejarah desa

Desa Belapunranga adalah desa hasil pemekaran dari Desa Borissallo pada tahun 1989 ketika kecamatan Parangloe masih menjadi kecamatan induk yang didalamnya juga beberapa desa yang saat ini merupakan kecamatan Manuju. Pada tahun tersebut, Belapunranga masih merupakan desa persiapan yang dipimpin oleh Marzuki Ruddin. Baru pada tahun 1994 desa ini menjadi desa defenitif setelah melakukan PILKADES. Pada waktu itu hasil Pilkades menempatkan bapak Abdul Rasyid Naba T sebagai kepala desa terpilih periode tahun 1994-2003. Selanjutnya, pada 2004 desa Belapunranga dipimpin oleh bapak Sudirman, SH sampai pada tahun 2013 dan pada tahun 2013 hasil Pilkades menempatkan Muhammad Jafar sebagai pemenang pemilihan dan menjadi kepala desa hingga saat ini.

Desa ini adalah desa yang sebagian wilayahnya berupa hutan produksi yang dikelola oleh PT Inhutani dan perkebunan tebu yang dikelola oleh PTPN XIV Takalar. Boleh dikatakan jika sebagian besar lahan desa dibagi oleh dua perusahaan tersebut. Karena itulah, banyak petani desa tidak memiliki lahan yang cukup untuk pertanian. Mungkin karena itulah, lahan-lahan perkebunan di desa ini yang pada tahun 2008 habis HGU-nya dan tidak sanggup lagi digarap oleh PTPN XIV Takalar, banyak penduduk desa yang tinggal di desa ataupun mereka yang pergi merantau karena tidak memiliki lahan garapan akibat dulu diambil alih oleh PTPN IV ataupun lahan garapannya berada di dalam konsesi Inhutani kembali untuk bermukim dan bekerja di desa.

Banyak contoh untuk keluarga yang akhirnya menggarap di lahan bekas perkebunan PTPN dulu sebab saat ini lahan-lahan tersebut telah dibagi habis oleh petani penggarap dan hampir seluruhnya telah memiliki SPPT atau lembaran tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah dibayarkan setiap tahun oleh penduduk desa.

Peristiwa pendudukan dan pengambilalihan kembali lahan-lahan bekas PTPN menunjukkan betapa petani 'lapar tanah' di desa ini amat tinggi. Salah satu yang dapat dilihat adalah jumlah rata-rata luas lahan pertanian petani desa Belapunranga memang masih sangat kecil yakni 0,78 Ha dan jauh dari standar lahan pertanian nasional yakni 2,5 hektar perkeluarga petani. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa jumlah lahan perkeluarga masih rendah. Tabel berikut bisa memberikan gambaran:

Tabel 1

**Rata-rata penguasaan lahan perkeluarga Petani Berdasarkan data Gapoktan
Desa Belapunranga**

No	Nama Kelompok Tani	Total Luas Lahan (Ha)	Rata-rata Perkeluarga petani (Ha)
1	Belakarya I	35,70	1,42
2	Belakarya II	25,65	1,02
3	Maju	33,40	1,33
4	Allukeke	38,60	1,544
5	Sejahtera	22,35	0,89
6	Labbakkang	17,00	0,68
7	Pappareang	17,90	0,71
8	Batu Sipong	15,85	0,63
9	Panaikang	7,17	0,28
10	Dampang Moko	20,43	0,81
11	Tambung Batua	11,25	0,45
12	Jabon Mentari	23,90	0,95
13	Terpadu	9,40	0,37
14	Harapan Baru	13,75	0,55
15	Abbulosibatang	3,35	0,13
	Total	295,70	0,78

Sumber: Rencana kerja Penyuluh Pertanian 2014

Gambaran di atas bisa menjelaskan bahwa petani-petani di desa belapunranga adalah petani-petani dengan luasan lahan yang tidak memadai untuk menopang penghidupan keluarga. Karena itulah banyak fenomena lain yang lahir dari kondisi krisis lahan petani dan luasnya lahan hutan yang bisa dimanfaatkan petani tapi 'tidak diperbolehkan' oleh pemilik konsesi.

B. Keadaan fisik wilayah

1. Letak dan luas desa

Desa Belapunranga terletak di sebelah utara ibukota kecamatan Parangloe.

Desa Belapunranga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Belabori
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Borissallo
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Kelurahan Lanna/Kelurahan Bontoparang
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang

Luas desa ini adalah 27 KM².

2. Topografi desa

Desa Belapunranga berada pada ketinggian 75-250 MDPL. Luas wilayah tanah 65 persen merupakan dataran dan 35% merupakan tanah bukit atau pegunungan.

3. Iklim

Rata-rata curah hujan pertahun adalah 562mm/pertahun dengan suhu berkisar antara 18-35°C.

4. Tata guna lahan

Penggunaan lahan secara umum di desa dibagi berdasarkan kegunaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jenis Lahan dan Kegunaan	Luas (m persegi)
Tanah bengkok (desa)	3.300
Lapangan Olahraga	56.382
Perkantoran Pemerintah	1.284
Tempat pemakaman desa	70.600
Bangunan sekolah	25.432
Fasilitas pasar	3.000
Hutan lindung	125.000
Hutan Produksi	192.000
Sawah	26.900
Pekarangan	12.400

Sumber: data Podes Belapunranga 2014

C. Keadaan sosial ekonomi masyarakat

1. Penduduk

Penduduk desa belapunranga pada tahun 2016 berjumlah 2.660 jiwa yang terdiri atas 1.268 jiwa laki-laki dan 1.292 jiwa perempuan yang masing-masing bermukim di empat dusun, yakni 961 jiwa di Kasimburang; 889 jiwa di sunggumanai; 340 jiwa di dusun Allukeke; dan 370 jiwa di dusun Pappareang.

2. Mata pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa belapunranga masih didominasi oleh bidang pertanian dan peternakan dan untuk pertanian didominasi oleh pertanian tanaman pangan berupa jagung kuning, kacang tanah dan singkong. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, tukang kayu, edagang, dll. Berikut rincian penduduk menurut pekerjaan di Desa Belapunranga:

Nama Pekerjaan	Jumlah yang terlibat (orang)
Petani/peternak	1.208
Pegawai Negeri Sipil	12
Wiraswasta/pedagang	66
Karyawan swasta	18
Buruh	156

Perbengkelan	8
Pensiunan	7
Lain-lain	41
Belum/tidak bekerja	1.044

Sumber: Profil Desa Belapunrangan tahun 2016

3. Pendidikan

Masyarakat desa belapunranga mayoritas telah mengenyam pendidikan formal hingga ke tingkat lanjutan dan tingkat menengah. Jumlah penduduk yang telah selesai mengenyam pendidikan tinggi masih amat rendah yakni 51 orang dan D2/D4 hanya 6 orang. Padahal tingkat pendidikan yang tinggi akan menjadi pendorong meningkatnya kesejahteraan. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan:

Pendidikan yang ditempuh	Jumlah yang terlibat (orang)
Belum sekolah	292
Tidak tamat SD	301
TK	54
SD	913
SMP	458
SLTA/ sederajat	484
D2/D4	6
Strata satu (s1)	51
Total	2.560

Sumber: Profil Desa Belapunrangan tahun 2016

4. Sarana dan prasarana

A. Prasarana penghubung

Penghubung antar wilayah di dalam desa belapunranga adalah jalan kabupaten sepanjang 5 Kilometer dan jalan desa yang terdiri dari jalan desa beraspal sepanjang 7,8 KM dan jalan Desa Perkerasan 11 KM serta jalan Sirtu 1,5 KM.

B. Prasarana pemerintahan dan sosial

Untuk menunjang terlaksananya pemerintahan dengan baik, maka diperlukan prasarana pendukung yang baik. Di desa belapunranga prasaran pemerintahan di antaranya adalah sebuah kantor desa, satu kantor PKK dan 8 pos kamling. Serta 8 buah masjid.

C. Prasarana pendidikan dan kesehatan

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya diupayakan agar prasarana pendidikan dapat tersedia dengan baik. Di desa belapunranga sarana pendidikan yang tersedia adalah 2 buah taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama (SMP) dan satu SLTA (swasta) serta satu buah sanggar pendidikan anak saleh (SPAS).

Sedangkan prasarana kesehatan yang tersedia di desa belapunranga adalah Pustu (puskesmas pembantu) satu buah, posyandu 4 buah dan BKB satu buah.

D. Parsarana irigasi

Prasarana irigasi di desa belapunranga adalah:

Bendungan Irigasi Kasimbuang	: 1 buah
Saluran irigasi kasimburang	: 1.000 meter
Bendungan sederhana di Jurua	: 30 meter
Irigasi ulu Je'ne	: 12 meter
Bendungan irigasi Pammanjengan	: 1 buah
Saluran irigasi pammanjengan	: .2.454 Meter
Saluran irigasi Je'ne Madinging	: 675 meter
Irigasi pappareang	: 400 meter
Jaringan irigasi Bontopanno	: 30 meter

E. Prasarana Olah Raga dan umum

Lapangan sepakbola	: 4 buah
Volly ball	: 4 buah
Sepak takraw	: 4 buah
Pasar	: 1 buah
Koperasi gapoktan	: 1 buah
Koperasi BUMdes	: 1 unit

F. Prasarana Air bersih

Air bersih labbakkang	: 2 buah
Air bersih Limbuaka	: 1 buah
Air bersih kasimburang	: 1 buah

5. Kelembagaan desa

Struktur organisasi pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Di desa Belapunranga pemerintahannya terdiri atas seorang kepala desa dan seorang sekertaris serta 3 orang kepala urusan yakni urusan administrasi, kepala urusan keuangan dan kepala urusan umum serta tiga kepala seksi sebagai pelaksana teknis yakni seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi kesejahteraan. Selain itu ada empat kepala dusun yang dibantu seorang kepala staf keuangan.

II. Hasil dan pembahasan

A. Sejarah penguasaan lahan di desa

A.1. Sejarah kelola Hutan Tradisional

Sejarah penguasaan lahan desa sebenarnya menjuntai panjang hingga ke kerajaan-kerajaan kuno yang disebut sebagai kerajaan Borissallo yang wilayahnya melingkupi hampir seluruh kecamatan Parangloe dan sebagian kecamatan Manuju. Wilayah-wilayah yang sekarang dibagi menjadi kesatuan desa-desa yang otonom, merupakan wilayah tradisional kerajaan tersebut yang fungsi adat dan struktur kelembagaan adatnya masih berlangsung hingga saat ini.

Dalam kisah kerjaan Borissallo, hutan dan hamparan di desa Belapunranga adalah hutan tempat berburu dan mengambil manfaat lainnya. Sejak periode-periode ini, hutan yang dimaksud adalah hutan tegakan alamiah yang dibentuk oleh alam melalui proses alamiah selama ratusan atau bahkan lebih lama lagi. Karena itu, hutan-hutan luas yang sekarang ini menjadi wilayah konsesi Inhutani dan di bawah kewenangan dinas kehutanan adalah wilayah-wilayah luas yang sejak lama memiliki jejak pemanfaatan oleh masyarakat luas dari kerajaan Borissallo. Memang jejak kelola masyarakat lokal atas hutan batas-batasnya tidaklah dapat dijelaskan dengan sederhana di masa tersebut.

A.2. Dikelola Masyarakat dan Diambil Manfaatnya

Ketika kemerdekaan baru dicapai, hutan-hutan ini telah dikelola oleh pemerintah dan masyarakat melalui pemerintahan Distrik. Jejak pengembalaan, pemanfaatan tradisional (seperti: berburu rusa, menangkap babi hutan atau mengambil madu hutan) dan penggarapan lahan di dalam dan di sekitar hutan telah lama. Setidaknya diingat oleh orang-orang desa dari kisah tetua mereka bahwa sejak dulu, hutan di sekitar perkampungan mereka adalah hutan yang pernah ditanami dan dimanfaatkan. Mulai dari ditanami kemiri, rambutan hutan hingga merawat aren untuk disadap airnya untuk bahan baku pembuatan gula aren. Pada periode ini, kelangsungan layanan alam memang masih amat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Belum ada kisah sengketa atas lahan kelola, sebab hutan luas masih dapat dijelajahi dan diambil manfaatnya.

A.3. Gelombang pemanfaatan lahan hutan oleh perusahaan

Setidaknya ada tiga gelombang masuknya pemanfaatan perusahaan dan komodifikasi lahan-lahan desa di desa Belapunranga. Ketiga gelombang ini memiliki pengaruh yang tidak kecil atas penguasaan lahan dan tata guna lahan di desa. Berikut tiga gelombang tersebut: *Gelombang pertama* adalah ketika lahan-lahan hutan menjadi daerah konsesi pengambilan bahan baku untuk pabrik kertas gowa berupa bambu dan kayu-kayu yang tidak keras. Pada fase ini, hutan masih tidak diapa-apakan sebab yang diambil adalah bambu dan kayu-kayu tertentu untuk kebutuhan industri di pabrik kertas. Ini terjadi sejak tahun 60-an hingga akhir 70-an saat Pabrik Kertas bangkrut di awal tahun 1980-an.

Gelombang kedua, adalah ketika perusahaan lainnya masuk menggantikan PKG untuk mengelola dan memegang konsesi di lahan-lahan tersebut: lahan di dataran yang rata untuk kebun tebu PTPN dan hutan-hutan yang berbukit dan terjal untuk Inhutani. Di fase ini, hutan dan lahan diolah secara lebih membuta dan merusak keseimbangan ekologis. Pada fase-fase awal dilakukan penebangan total untuk semua jenis kayu di hutan, sebab lahan konsesi Inhutani berstatus sebagai Hutan Produksi sehingga kayu-kayu disana ditujukan untuk industri. Jadi secara rutin akan ditebang dan ditanami kembali. Hal ini menyebabkan

keseimbangan ekologis menjadi amat rentan. Saat musim penghujan banjir dan banjir bandang, sementara di saat kemarau terjadi kekeringan akut.

Pada dua fase di atas hutan benar-benar dijadikan sebagai komoditas untuk produksi nilai semata bagi perusahaan. Sejak saat itu, alam ditempatkan sebagai objek pengeruk laba bagi akuntansi keuangan perusahaan pemilik konsesi dan masyarakat desa dan penduduk lokal sebagai penduduk yang mendapatkan jaminan penghidupan dari kawasan yang saat itu telah menjadi konsesi menjadi kehilangan aksesnya atas komoditas apa saja yang berada di dalam hutan. Sejak saat itu, masyarakat dilarang untuk mengambil kayu-kayu di hutan meski untuk kebutuhan subsistensi seperti pembangunan rumah dan fasilitas lain, masyarakat dilarang untuk menanam dan mengambil buah ataupun yang lain atau bahkan masyarakat kehilangan banyak pasokan sumberdaya yang disediakan alam untuk mereka di hutan karena penggundulan dan pengrusakan hutan oleh Inhutani di tahun 1980an. Sejak saat itu, tanah menjadi amat berarti untuk dikelola sebab krisis lahan bagi petani telah terjadi karena *enclosure* (pemagaran) kawasan-kawasan umum yang dulu bisa dimanfaatkan bersama.

Gelombang ketiga adalah saat gelombang perusahaan real estate menjamur untuk menjual perumahan dan tanah kavling di desa-desa ini. Hal ini amat terasa di desa Belabori, Belapunranga dan Bontoparang. Para investor pemilik modal besar datang untuk membeli lahan-lahan milik warga ataupun lahan bekas PTPN yang telah diberi SPPT oleh pemerintah. Pada saat ini, tanah, sekecil apapun bisa menjadi uang segar dalam jumlah yang dulu tidak pernah terjadi. Tanah-tanah di desa Belapunranga misalnya telah dikavling-kavling oleh perusahaan properti yang menjualnya di kota Makassar. Terdapat perusahaan-perusahaan yang amat menonjol penguasaannya atas tanah-tanah di desa Belapunranga dan Belabori seperti PT. Trikarya Utama, PT. Bumi Pallegawau dan PT. Mandala Karya. Menurut pengakuan beberapa warga desa, H Ilyas, pemilik PT Bumi Pallegawau, memiliki lahan lebih dari 500 hektare. Di fase ketiga ini, tanah-tanah dengan mudah terlepas dari penguasaan petani dan berubah menjadi uang kontan untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan sosial dan ekonomi yang lain. Seperti misalnya akan ada keluarga yang dinikahkan segera jual tanah, dan telah siap perusahaan-perusahaan properti membelinya.

Tiga gelombang komodifikasi dan penguasaan lahan desa oleh korporasi perkebunan, kehutanan maupun gelombang baru usaha properti ke desa telah mengakibatkan tidak hanya perubahan-perubahan lanskap permukaan, perubahan pola iklim dan keseimbangan alamiah lingkungan, tetapi juga telah mengubah dan memarginalisasi masyarakat desa dari hutan kelola mereka.

B. Potensi dan permasalahan hutan kemitraan di desa

B.1. Potensi

Mayoritas penduduk desa belapunranga adalah mereka yang berprofesi sebagai petani/peternak. Dalam profil desa ditunjukkan kalau petani adalah pekerjaan yang terbanyak digeluti oleh warga desa, namun kenyataan pahitnya adalah, dari dinas pertanian menunjukkan, mereka semua adalah petani-petani dengan luas lahan yang sempit dan tidak produktif. Disini dikemukakan kalau lahan rata-rata keluarga petani hanyalah 0,78 Hektare. Suatu kondisi tuna tanah. Karena itu, melegalisasi hak atas lahan di wilayah konsesi dengan mendorong inisiasi hutan kemitraan yang bisa bekerjasama antara pemangku IUPHP dalam hal ini Inhutani, Pemerintah daerah dan kelompok tani ada di desa, adalah sebuah potensi

besar langkah untuk mengurai konflik antara masyarakat desa yang kekurangan tanah dan karena itu terdesak oleh kondisi-kondisi yang kompleks dengan di sisi yang lain yakni pemangku hak konsesi untuk menjaga keberlanjutan dan kelancaran proses-proses usaha pengelolaan hutan konsesi perusahaan agar lebih produktif dan tahan lama.

Hal ini dapat dimaklumi lebih jauh, sebab pada kondisi tertentu sudah banyak lahan Inhutani yang digarap oleh warga desa secara tumpang sari, tetapi posisinya yang kadang-kadang asimetris membuat petani menjadi tidak memiliki kepastian tenurial dan penggarapannya menjadi tidak produktif. Padahal hampir seluruh lahan Inhutani di desa belapunranga telah dipecah-pecah menjadi wilayah-wilayah yang dilekati pajak yakni PBB yang masing-masing dibayarkan oleh masyarakat desa. Maka ini menjadi aspek potensial merealisasi hutan kemitraan bersama masyarakat desa.

Di banyak kondisi, lahan-lahan yang diberi kesempatan kepada masyarakat untuk menggarap dan menjaga hutan secara tumpang sari, tegakan hutan produksi milik Inhutani lebih terawat dan terjaga dari potensi kebakaran, pencurian kayu atau pembalakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Karena itu mendorong hutan kemitraan amat potensial memacu produktifitas perusahaan dan di satu sisi telah menyelamatkan masyarakat dari kenyataan makin sempitnya lahan garapan mereka.

Jika diringkas, potensi untuk menerapkan Hutan kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Membuka peluang produktifitas tanaman kayu milik Inhutani karena dapat dijaga dan pelihara secara bertanggungjawab oleh petani pengelola hutan kemitraan tersebut.
2. Memutus mata rantai tuna tanah di desa belapunranga sebagaimana data jumlah luasan lahan garapan perkeluarga petani yang memang masih amat sempit.
3. Mendorong terciptanya rasa keadilan akses atas sumberdaya hutan antara Inhutani sebagai pemilik konsesi dengan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat tradisional dari wilayah tersebut.

B.2. Masalah dalam penerapan hutan kemitraan

Dalam komposisi penguasaat lahan yang amat nyata di desa, salah satu hambatan atau masalah yang perlu diluruskan adalah adanya anggapan mengenai inequality atau ketidakadilan di pedesaan yang berakar pada konsesi hutan yang diberikan kepada Inhutani bukan diberikan kepada masyarakat lokal yang lebih membutuhkan lahan. Pada tahap selanjutnya, masalah ini melahirkan ketidakpercayaan kepada program-program kemitraan yang digagas dari luar yang merencanakan kemitraan dengan Inhutani sebab masyarakat merasa akan ada kemungkinan hubungannya asimetris dengan Inhutani memiliki kekuasaan jauh lebih besar di banding masyarakat.

Masalah berikutnya adalah persoalan-persoalan administrasi dan hukum yang mungkin akan melibatkan sejumlah stake holder mulai dari tingkat pemerintahan desa sampai kepada kabupaten.

Daftar Pustaka

Podas Belapunranga Tahun 2016

Profil Kelompok tani anggota Gapoktan desa Belapunranga tahun 2014

Profil Gapoktan Kelompok Tani Pencinta Alam Mandiri Desa Borissallo

Muhammad Ridha, Dkk *Konteks Perjuangan Merebut Akses Legal* (Makassar: Carabaca dan SCF: 2015)

Nancy Peluso *Hutan Kaya Rakyat Melarat* (Jakarta: Konpalindo dan Ford fOundation, 2006)

Tasmin Tangareng dan Muhammad Ridha *Pelaksanaan Pengolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Bulukumba: Batasan dan Kemungkinan* (Bhumi: volume 2 no.2 November 2016)